

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Pengertian pajak

Menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2007, “Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang wajib pajak pribadi atau badan yang sifatnya memaksa berdasarkan undang-undang dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Berikut ini beberapa pengertian pajak menurut beberapa ahli adalah :

1. Menurut Prof. Edwin R.A. Seligman

“Pajak itu merupakan suatu kontribusi seseorang yang bersifat paksaan kepada pemerintah/negara untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang bertalian dengan masyarakat umum tanpa adanya manfaat/keuntungan-keuntungan yang ditunjukkan secara khusus kepada seseorang sebagai imbalannya.”

2. Menurut Prof. Dr. M.J.H. Smeets

“Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakan, tanpa ada kalanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual; maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah.”

3. Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH.

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor partikular ke sektor pemerintah) berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

4. Menurut Dr. Soeparman Soemahamidjaja

“Pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.”

Jadi, dari beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ahli dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan iuran wajib kepada negara yang berdasarkan undang-undang dapat dipaksakan yang manfaatnya tidak dapat dirasakan secara langsung.

1. Fungsi - Fungsi Pajak

a) Fungsi Anggaran (Fungsi *Budgeter*)

Pajak merupakan sumber pemasukan keuangan Negara dengan cara mengumpulkan dana atau uang dari wajib pajak ke kas Negara untuk membiayai pembangunan nasional atau pengeluaran Negara lainnya. Sehingga fungsi pajak merupakan sumber pendapatan Negara yang dimiliki

tujuan menyeimbangkan pengeluaran Negara dengan pendapatan Negara.

b) Fungsi Mengatur (Fungsi Regulasi)

Pajak merupakan alat untuk melaksanakan atau mengatur kebijakan negara dalam lapangan sosial dan ekonomi.

Fungsi mengatur tersebut antara lain:

1. Pajak dapat digunakan untuk menghambat laju inflasi.
2. Pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mendorong kegiatan ekspor, seperti : pajak ekspor barang.
3. Pajak dapat memberikan proteksi atau perlindungan terhadap barang produksi dari dalam negeri, contohnya : Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
4. Pajak dapat mengatur dan menarik investasi modal yang membantu perekonomian agar semakin produktif.

c) Fungsi Pemerataan (Pajak Distribusi)

Pajak dapat digunakan untuk menyesuaikan dan menyeimbangkan antara pembagian pendapatan dengan kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat.

d) Fungsi Stabilisasi

Pajak dapat digunakan untuk menstabilkan kondisi dan keadaan perekonomian, seperti : untuk mengatasi inflasi, pemerintah menetapkan pajak yang tinggi, sehingga jumlah

uang yang beredar dapat dikurangi. Sedangkan untuk mengatasi ekonomi atau deflasi, pemerintah menurunkan pajak, sehingga jumlah uang yang beredar dapat ditambah dan deflasi dapat di atasi.

2. Tujuan Pajak

a) Prinsip kesamaan / keadilan (*equity*)

Beban pajak harus sesuai dengan kemampuan relatif dari setiap wajib pajak. Artinya orang yang penghasilannya sama harus dikenakan pajak yang sama.

b) Prinsip kepastian (*certainty*)

Pajak dikenakan berdasarkan kepastian hukum yang bersifat tegas, jelas dan pasti bagi wajib pajak maupun aparat perpajakan.

c) Prinsip kecocokan / kelayakan (*convenience*)

Pajak hendaknya dikenakan pada saat wajib pajak merasa senang hati membayarkannya kepada pemerintah karena pajak yang dibayarnya layak dan tidak memberatkan, misalnya pada saat mempunyai uang.

d) Prinsip Ekonomi (*economy*)

Dalam memungut pajak, hendaknya tidak menimbulkan biaya yang lebih besar dari pada jumlah penerimaan pajaknya.

2.1.2 Pengertian *Tax Avoidance*

Dalam *self assesment system* yang dianut oleh perpajakan di Indonesia kejujuran dari wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya sangat diperlukan. Sikap patuh atau tidak patuh merupakan salah satu sikap wajib pajak yang harus diperhatikan. Kepatuhan wajib pajak dapat diartikan sebagai suatu keadaan wajib pajak yang memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.

Ukuran kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan biasanya diukur dan dibandingkan dengan besar kecilnya penghematan pajak (*tax saving*), penghindaran pajak (*tax avoidance*), dan pengelapan pajak (*tax evasion*) yang ke semuanya bertujuan untuk meminimalkan beban pajak (Zain, 2003).

Tax Avoidance merupakan tindakan penghindaran pajak secara legal, yaitu suatu usaha mengurangi pembayaran pajak dengan cara yang diperbolehkan hukum, yaitu dengan memanfaatkan celah-celah pada peraturan yang ada. Oleh karena itu *tax avoidance* bukan merupakan pelanggaran atas perundang-undangan perpajakan atau secara etik tidak dianggap salah dalam rangka usaha wajib pajak untuk mengurangi, menghindari, meminimalkan atau meringankan beban pajak dengan cara-cara yang dimungkinkan oleh Undang-Undang pajak (Pohan, 2008).

Di penelitian Hoque, *et al.* (2011) dalam Adelina (2012) diungkapkan beberapa cara perusahaan melakukan penghindaran pajak, yaitu :

1. Menampakkan laba dari aktivitas operasional sebagai laba dari modal sehingga mengurangi laba bersih dan hutang pajak perusahaan tersebut.
2. Mengakui pembelanjaan modal sebagai pembelanjaan operasional, dan membebankan yang sama terhadap laba bersih sehingga mengurangi hutang pajak perusahaan.
3. Membebankan biaya personal sebagai biaya bisnis sehingga mengurangi laba bersih.
4. Membebankan depresiasi produksi yang berlebihan di bawah nilai penutupan peralatan sehingga mengurangi laba kena pajak.
5. Mencatat pembuangan yang berlebihan dari bahan baku dalam industri manufaktur sehingga mengurangi laba kena pajak.

Menurut Hanlon dan Heitzman (2010) Terdapat banyak alat ukur didalam pengukuran *tax avoidance* salah satunya adalah GAAP ETR.

1. Dalam penelitian *tax avoidance*

Menggunakan alat ukur GAAP ETR. GAAP *Efective Tax Rates* (GAAP ETR) pada dasarnya adalah sebuah tarif pajak efektif yang ditanggung oleh perusahaan. Menurut Lanis dan Richardson (2013) menyatakan bahwa GAAP ETR merupakan proksi yang paling banyak digunakan pada literatur penelitian terdahulu. Semakin rendah nilai GAAP ETR yang dimiliki oleh perusahaan maka mengindikasikan semakin tinggi tingkat

penghindaran pajak yang dilakukan. Menurut Hanlon dan Heitzman (2010) pendekatan GAAP ETR mampu menggambarkan penghindaran pajak yang berasal dari dampak beda temporer dan beda tetap serta mampu memberikan gambaran menyeluruh mengenai perubahan beban pajak, karena mewakili pajak kini dan pajak tangguhan. Perhitungan beban pajak kini diperoleh dari pendapatan kena pajak dikalikan dengan tarif pajak terhutang untuk badan. Beban pajak tangguhan diperoleh dari hasil pengalihan pendapatan sebelum pajak dikali tarif dikurangi dengan pajak kini. Secara keseluruhan, perusahaan yang menghindari pajak perusahaan dengan mengurangi penghasilan kena pajak mereka dengan tetap menjaga laba akuntansi keuangan memiliki GAAP ETR yang lebih rendah. Dengan demikian, GAAP ETR dapat digunakan untuk mengukur tingkat penghindaran pajak.

$$GAAP\ ETR = \frac{\text{Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

2.1.3 Leverage

Leverage merupakan tingkat hutang yang digunakan perusahaan dalam melakukan pembiayaan. *Leverage* menggambarkan tingkat risiko dari perusahaan yang diukur dengan membandingkan total kewajiban perusahaan dengan total aktiva yang dimiliki perusahaan. Maka dari itu makin besar tingkat hutang yang dimiliki perusahaan maka semakin besar risiko yang harus ditanggung. *Financial Leverage* merupakan proksi yang digunakan untuk keputusan pendanaan perusahaan.

Leverage biasanya diukur dengan menggunakan rasio *debt to equity ratio* (DER). DER menggambarkan tentang perbandingan antara total hutang dengan total ekuitas perusahaan yang digunakan sebagai sumber pendanaan usaha. Jika rasio ini semakin besar, maka dapat dijelaskan bahwa *Tax Avoidance* yang paling besar berasal dari komposisi hutang.

Apabila perusahaan menggunakan hutang pada komposisi pembiayaan, maka akan ada bunga yang harus dibayar. Pada peraturan perpajakan, bunga pinjaman merupakan komponen dari *deductible expense* dan bisa dibiayakan atau menjadi pengurang penghasilan kena pajak. Sebaliknya, apabila komposisi pembiayaan perusahaan menggunakan *equity financing*, maka harus membayarkan deviden yang tidak dapat dijadikan pengurang penghasilan kena pajak (Adelina, 2012).

Rumus yang akan digunakan untuk mencari debt to equity ratio adalah Sebagai berikut :

$$\text{Debt to Equity Ratio (DER)} = \frac{\text{Total Liabilitas}}{\text{Total Ekuitas}}$$

2.1.4 Profitabilitas

Profitabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan keuntungan (profit) pada tingkat penjualan, aset, dan modal saham tertentu. Sedangkan menurut Michelle & Megawati (2005 dalam Kurniasih dan Sari, 2013) *Profitabilitas* merupakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba (profit) yang akan menjadi dasar pembagian deviden perusahaan.

Profitabilitas merupakan salah satu dasar penilaian kondisi suatu perusahaan, untuk itu dibutuhkan suatu alat analisis untuk bisa menilainya. Alat analisis yang dimaksud adalah rasio-rasio keuangan. Rasio *Profitabilitas* mengukur efektifitas manajemen berdasarkan hasil pengembalian yang diperoleh dari penjualan dan investasi.

Rasio *profitabilitas* merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dan mencari keuntungan (laba). Perusahaan yang memperoleh keuntungan (laba) diansumsikan tidak melakukan *tax avoidance* karena mampu mengatur pendapatan dan pembayaran pajaknya (Maharani & Suardana, 2014).

Rasio *profitabilitas* ini memiliki tujuan dan manfaat, tidak hanya bagi pihak pemilik atau manajemen saja, tetapi juga bagi pihak diluar perusahaan, terutama pihak-pihak yang memiliki hubungan atau kepentingan dengan perusahaan.

Tujuan penggunaan rasio *profitabilitas* bagi perusahaan, maupun bagi pihak diluar perusahaan menurut (Kasmir, 2008), yaitu :

1. Untuk mengukur atau menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode tertentu;
2. Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang;
3. Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu;
4. Untuk menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri;
5. Untuk mengukur produktivitas seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri;
6. Dan tujuan lainnya.

Sementara itu, manfaat yang diperoleh rasio *profitabilitas* adalah untuk :

1. Mengetahui besarnya tingkat laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode;
2. Mengetahui posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang;
3. Mengetahui perkembangan laba dari waktu ke waktu;
4. Mengetahui besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri;
5. Dan manfaat lainnya.

Dalam penelitian ini rasio *profitabilitas* diukur dengan melihat *Return On Asset (ROA)*, Syamsudin (2004) mengatakan bahwa melihat *Return On Asset (ROA)* merupakan pengukuran kemampuan perusahaan secara keseluruhan di dalam menghasilkan keuntungan dengan jumlah keseluruhan aktiva yang tersedia di dalam perusahaan, semakin tinggi rasio ini berarti semakin baik keadaan suatu perusahaan. Ukuran yang sering digunakan untuk menghitung *Return On Asset (ROA)* adalah :

$$ROA = \frac{\text{Laba (Rugi) Bersih Setelah Pajak}}{\text{Total Asset}} \times 100\%$$

2.1.5 Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan adalah suatu skala dimana dapat diklasifikasikan besar kecil perusahaan menurut berbagai cara, antara lain total aktiva, *log size*, penjualan, dan kapitalisasi pasar dan lain-lain (Hasibuan, 2009). Pada dasarnya ukuran perusahaan hanya terbagi dalam dua kategori yaitu perusahaan besar dan perusahaan kecil. Semakin besar aset yang dimiliki perusahaan maka semakin besar ukuran perusahaan. Besar kecilnya aset akan mempengaruhi produktifitas perusahaan, sehingga laba yang dihasilkan akan terpengaruh, dan hal itu akan mempengaruhi tingkat pembayaran pajak. Perusahaan yang memiliki total aktiva besar menunjukkan bahwa perusahaan tersebut telah mencapai tahap kedewasaan dimana dalam tahap ini arus kas perusahaan sudah positif dan dianggap memiliki prospek yang baik dalam jangka waktu yang relatif lama, selain itu juga mencerminkan bahwa perusahaan relatif lebih stabil dan lebih mampu menghasilkan laba dibanding perusahaan dengan total aset yang kecil (Indriani, 2005 dalam Hasibuan, 2009).

Ukuran Perusahaan diukur dengan cara :

$$SIZE = Ln (Total Assets)$$

2.2 Penelitian Terdahulu

Adapun hasil-hasil sebelumnya dari penelitian-penelitian terdahulu mengenai topik yang berkaitan dengan penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 2.1 yaitu sebagai berikut :

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Penelitian	Judul	Variabel Penelitian	Metode Analisis	Hasil
1	Theresa Adelina Victoria Surbakti (2012)	Pengaruh Karakteristik Perusahaan dan Reformasi Perpajakan Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Industri Manufaktur yang Terdapat di Bursa Efek Indonesia Tahun 2008-2010	Variabel Dependen : Penghindaran Pajak (CETR) Variabel independen : ukuran perusahaan, <i>Leverage</i> , <i>Capital Intensity</i> , <i>Inventory Intensity</i> , Reformasi Perpajakan Variabel Kontrol : Profitabilitas perusahaan (ROA), Pertumbuhan Perusahaan (<i>Market to book ratio</i>)	Analisis Data Deskriptif dan Analisis Regresi	<ul style="list-style-type: none"> - Ukuran perusahaan memiliki pengaruh positif secara signifikan terhadap penghindaran pajak. - <i>Leverage</i> tidak terbukti secara signifikan memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak. - <i>Capital Intensity</i> memiliki pengaruh positif secara signifikan terhadap penghindaran pajak. - <i>Inventory Intensity</i> terbukti memiliki pengaruh negatif secara signifikan terhadap penghindaran pajak. - Reformasi perpajakan tidak terbukti memiliki pengaruh positif secara signifikan terhadap penghindaran pajak.
2	I Made Surya Dharma dan Putu	Pengaruh <i>Leverage</i> , Intensitas Aset Tetap,	Variabel Independen : <i>Leverage</i> , Intensitas	Analisis Regresi Linier Berganda	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Leverage</i> berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i>.

No	Nama Penelitian	Judul	Variabel Penelitian	Metode Analisis	Hasil
	Agus Ardiana (2016)	Ukuran Perusahaan, Dan Koneksi Politik Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	Aset Tetap, Ukuran Perusahaan, Koneksi Politik. Variabel Dependen : <i>Tax Avoidance</i> (ETR).		<ul style="list-style-type: none"> - Intensitas Aset Tetap berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i>. - Ukuran Perusahaan berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i>. - Koneksi politik tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i>.
3	Akbar Hadi Winoto (2015)	Pengaruh <i>Return On Assets, Leverage, Corporate Governance</i> , dan Karakteristik Eksekutif Terhadap <i>Tax Avoidance</i> .	Variabel Dependen : <i>Tax Avoidance</i> (CETR) Variabel Independen : ROA, <i>Leverage</i> (DER), <i>Corporate Governance Perception Index</i> , Karakteristik Eksekutif. Variabel Kontrol : Ukuran Perusahaan	Analisis Regresi Linier Berganda.	<ul style="list-style-type: none"> - ROA berpengaruh positif dan signifikan pada CETR. - <i>Leverage</i> memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap CETR. - <i>Corporate Governance (INDEX)</i> memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap CETR. - Risiko Perusahaan (RISK) memiliki pengaruh positif terhadap CETR. - Size berpengaruh positif signifikan terhadap CETR
4	Idrus Mahidin dan Nadifa Dewinta Danastri	Analisis Komisararis Independen, Komite Audit, Kepemilikan Keluarga dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (<i>Tax</i>	Variabel Dependen : <i>Tax Avoidance</i> . Variabel Independen : Komisararis Independen, Ukuran Komite Audit, Kepemilikan	Analisis Regresi Berganda.	<ul style="list-style-type: none"> - Komisararis independen memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap <i>tax avoidance</i>. - Komite Audit berpengaruh negatif dan signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> - Kepemilikan keluarga tidak


No	Nama Penelitian	Judul	Variabel Penelitian	Metode Analisis	Hasil
		<i>Avoidance</i>) (studi empiris pada perusahaan <i>food and beverages</i> yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2013)	Keluarga dan Ukuran Perusahaan.		berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> . - Ukuran perusahaan memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> .
5	Ni Nyoman Kristiana Dewi dan I Ketut Jati 2014	Pengaruh Karakteristik Eksekutif, Karakteristik Perusahaan, dan Dimensi Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada <i>Tax Avoidance</i> di Bursa Efek Indonesia	Variabel Dependen : <i>Tax Avoidance</i> . Variabel Independen : Resiko Perusahaan, Ukuran Perusahaan, <i>Multinational Company</i> , Kepemilikan Institusional, Proporsi Dewan Komisaris Independen, Kualitas Audit dan Komite Audit.	Regresi Linier Berganda.	- Resiko perusahaan, kualitas audit dan komite audit berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> . - Ukuran perusahaan, <i>multinational company</i> , kepemilikan institusional dan proporsi dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap tindakan <i>tax avoidance</i> .
6	Tommy Kurniasih, Maria M. Ratna Sari (2013)	Pengaruh <i>Return On Assets</i> , <i>Leverage</i> , <i>Corporate Governance</i> , Ukuran Perusahaan dan Kompensasi Rugi Fiskal	Variabel Dependen : <i>Tax Avoidance</i> . Variabel Independen : ROA, <i>Leverage</i> , <i>Corporate Governance</i> , Ukuran	Analisis Regresi Linier Berganda.	- ROA, <i>Leverage</i> , GC, Ukuran Perusahaan dan Kompensasi Rugi Fiskal berpengaruh signifikan secara simultan terhadap <i>tax avoidance</i> . - ROA, Ukuran Perusahaan, Kompensasi Rugi

No	Nama Penelitian	Judul	Variabel Penelitian	Metode Analisis	Hasil
		Pada <i>Tax Avoidance</i> .	Perusahaan, dan Kompensasi Rugi Fiskal.		Fiskal berpengaruh signifikan secara parsial terhadap <i>tax avoidance</i> , sedangkan <i>Leverage</i> dan CG tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap <i>tax avoidance</i> .



2.3 Kerangka Pemikiran Teoritis

Berdasarkan landasan teori dan hasil penelitian sebelumnya serta permasalahan yang telah dikemukakan, maka sebagai dasar untuk merumuskan hipotesis, berikut kerangka pemikiran teoritis yang dituangkan dalam model penelitian seperti ditunjukkan pada gambar berikut :




Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

Sumber : Diolah oleh Penulis

2.4 Paradigma Penelitian

Menurut Sugiyono (2016) Paradigma penelitian dapat diartikan “sebagai pola pikir yang menunjukkan hubungan antara variabel yang akan diteliti sekaligus mencerminkan jenis dan jumlah rumusan masalah yang perlu dijawab melalui penelitian, teori yang digunakan untuk merumuskan hipotesis, jenis dan jumlah hipotesis, dan teknik analisis statistik yang akan digunakan”. Dari kerangka hubungan variabel diatas maka pengaruh dari masing-masing variabel bebas dan variabel terkait dapat digunakan dalam model paradigma penelitian dibawah ini :



Sumber : Diagram Diolah oleh Penulis, 2020

Gambar 2.2
Paradigma Penelitian

2.5 Hipotesis

2.5.1 Pengaruh *Leverage* (DER) terhadap *Tax Avoidance*

Leverage dapat digunakan untuk menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Secara logika, semakin besar hutang maka laba kena pajak akan menjadi lebih kecil karena insentif pajak atas bunga hutang yang semakin besar. Biaya yang semakin tinggi akan memberikan pengaruh berkurangnya beban pajak perusahaan. Oleh karena itu semakin tinggi rasio *leverage*, maka penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan semakin rendah. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Budiman (2012) menyatakan bahwa semakin tinggi *leverage* maka semakin rendah *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan karena timbulnya biaya bunga. Berdasarkan uraian diatas, dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H1 : *Leverage* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

2.5.2 Pengaruh *Profitabilitas* (ROA) terhadap *Tax Avoidance*

Profitabilitas merupakan gambaran kinerja keuangan perusahaan dalam menghasilkan laba dari pengelolaan aktiva yang dikenal dengan *Return On Assets* (ROA). ROA merupakan satu indikator yang mencerminkan performa keuangan perusahaan, semakin tinggi ROA, maka akan semakin bagus performa perusahaan tersebut. Secara logika, semakin tinggi nilai dari ROA, berarti semakin tinggi nilai dari laba bersih perusahaan dan semakin tinggi *profitabilitasnya*. Penelitian Kurnia

dan Sari (2013) menyatakan bahwa ROA berpengaruh secara signifikan terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan uraian diatas, dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H2 : *Profitabilitas* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

2.5.3 Pengaruh Ukuran Perusahaan (*SIZE*) terhadap *Tax Avoidance*

Siegfried (1972) dalam Richardson dan Lanis (2007) menyatakan bahwa semakin besar perusahaan maka akan semakin rendah ETR yang dimilikinya, hal ini dikarenakan perusahaan besar lebih mampu menggunakan sumber daya yang dimilikinya untuk membuat suatu perencanaan pajak yang baik (*political power theory*). Namun perusahaan tidak selalu dapat menggunakan power yang dimilikinya untuk melakukan perencanaan pajak karena adanya batasan berupa kemungkinan menjadi sorotan dan sasaran dari keputusan regulator – *political cost theory* (Watts dan Zimmerman, 1986). Berdasarkan uraian diatas, dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H3 : Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.

2.5.4 Pengaruh *Leverage*, *Profitabilitas*, dan Ukuran Perusahaan terhadap *Tax Avoidance*

H4 : *Leverage*, *Profitabilitas*, dan Ukuran Perusahaan secara Simultan berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*.